



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 870 Tahun 2023) Sebagaimana Beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 870 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yakni:
1. Pembina PPID :
- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

- b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
- c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2. Atasan PPID:

- a. Memutuskan dan mengevaluasi akses public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
- b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
- c. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah sesuai dengan peraturan perundangan.

3. Tim Pertimbangan

Bertugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

4. PPID

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi;
- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
 - d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
 - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5. PPID Pelaksana
- a. Membantu PPID KPU Kabupaten Sekadau melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID KPU Kabupaten Sekadau;
 - c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data di KPU Kabupaten Sekadau;
 - d. Menyampaikan data kepada PPID KPU Kabupaten Sekadau;
 - e. Membantu PPID KPU Kabupaten Sekadau melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan

- h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau.

6. Petugas pelayanan informasi

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Sekadau.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 22 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEKADAU

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Jabatan dalam PPID	Nama	Jabatan / Divisi / Bidang
a. Pembina PPID	Fransiskus Khoman, S.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Sekadau / Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Siti Nur Aisah, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Sekadau / Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Nur Soleh, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Sekadau / Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan / Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Robby Sugara Romanus, S.Ag.	Anggota KPU Kabupaten Sekadau / Ketua Perencanaan, Data dan Informasi
	Gita Rantau, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Sekadau / Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
b. Atasan PPID	Therian Affandy, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Sekadau
c. Tim Pertimbangan	Siti Nur Aisah, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Sekadau / Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Therian Affandy, S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Sekadau
	Hendrasyah Putra, S.H, M.A.	Kasubbag yang membidangi Parmas Dan SDM
d. PPID	Hendrasyah Putra, S.H, M.A.	Kasubbag yang membidangi Parmas Dan SDM

e. PPID Pelaksana	Rosdiana, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
	Dori Kurniawan, S.I.P.	Plt. Kasubbag Teknis dan Parmas
	Shaiful Barry, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
f. Petugas Pelayanan Informasi	Muhadis Eko Suryanto, S.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan
	Rinaldo Farera, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan
	Radha Florida, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan
	Lidia Wenny, S.Ak.	Penata Kelola Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hendrasyah Putra